



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 9851-KR/UNTAR/XII/2024
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA NIKKI INDAH ANDRAINI, S.Ds., MA.
SEBAGAI PEJABAT KEPALA BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Pimpinan Universitas tanggal 9 Desember 2024, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Nikki Indah Andraini, S.Ds., MA. sebagai Pejabat Kepala Biro Protokol dan Hubungan Kelembagaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Nikki Indah Andraini, S.Ds., MA. sebagai Pejabat Kepala Biro Protokol dan Hubungan Kelembagaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2023/VIII/004-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
7. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2018/XI/087A-PY/YT tentang Struktur Organisasi dan Jabatan Universitas Tarumanagara;
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;
9. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
10. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;
11. Keputusan Pengurus Yayasan Tarumanagara Nomor 2024/VIII/004-KPT/YT tentang Pengangkatan Prof. Dr. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., M.Kn. sebagai Rektor Universitas Tarumanagara Periode 2024 – 2028;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Saudara NIKKI INDAH ANDRAINI, S.DS., MA., sebaga Pejabat Kepala Biro Protokol dan Hubungan Kelembagaan.
- KEDUA** : Mewajibkan Pejabat Kepala Biro Protokol dan Hubungan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya, antara lain:
- a. mengelola dan melaksanakan tata acara resmi dalam kegiatan Universitas Tarumanagara;
 - b. menyusun rencana kegiatan protokoler Rektor dan/atau Wakil Rektor sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - c. menjamin pelaksanaan acara sesuai dengan standar protokol, baik dari segi tata tempat, tata urutan, maupun tata penghormatan;
 - d. mengembangkan dan menjaga hubungan baik dengan lembaga internal dan eksternal, seperti instansi pemerintah, organisasi profesi, dan perguruan tinggi lain serta lembaga lainnya;
 - e. mengelola dan memfasilitasi kerjasama antar lembaga;
 - f. mengkoordinasikan kunjungan resmi dari dan ke perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
 - g. menyusun laporan kegiatan protokol dan hubungan kelembagaan secara berkala;
 - h. membuat dokumentasi acara resmi dan kegiatan kerja sama antar lembaga;
 - i. mengelola data dan arsip yang berkaitan dengan protokoler dan hubungan kelembagaan;
 - j. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan protokol dan hubungan kelembagaan untuk perbaikan di masa depan;
 - k. berkolaborasi dengan Kantor Hubungan Masyarakat dan Kantor Rektorat terkait kegiatan-kegiatan di Universitas Tarumanagara;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor;
 - m. menyusun laporan pertanggungjawaban kepada Rektor.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Kepala Biro Protokol dan Hubungan Kelembagaan bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT** : Sebagai Pejabat Kepala Biro Protokol dan Hubungan Kelembagaan diberikan tunjangan jabatan dan dibebankan pada anggaran Yayasan Tarumanagara.
- KELIMA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku tanggal 12 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2025.
- KEENAM** : Masa jabatan sesuai dengan Diktum Kelima dapat diakhiri sebelum waktunya, apabila terjadi restrukturisasi organisasi dan/atau karena kebutuhan lain Universitas.



KETUJUHAN

: Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2024
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA


AMAD SUDIRO



-Asper/ai-